



BUPATI BUTON UTARA  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA  
SALINAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA  
NOMOR 9 TAHUN 2018

TENTANG

KESEHATAN IBU, BAYI BARU LAHIR, BAYI DAN ANAK BALITA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita perlu dikembangkan jaminan atas kualitas pelayanan kesehatan yang optimal, menyeluruh dan terpadu melalui program pembangunan kesehatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pembangunan Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita, maka diperlukan pengaturan tentang tatanan penyelenggaraan pembangunan kesehatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 825);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi serta Pelayanan Kesehatan Seksual (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 135);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang SPM Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi serta Pelayanan Kesehatan Seksual (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 13);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA  
dan  
BUPATI BUTON UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KESEHATAN IBU, BAYI BARU LAHIR, BAYI DAN ANAK BALITA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buton Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Buton Utara.
4. Masyarakat adalah masyarakat Kabupaten Buton Utara.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Buton Utara.

6. Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi.
7. Pelayanan Kesehatan adalah interaksi antara pengguna dan penyedia jasa kesehatan.
8. Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, dan Anak Balita yang selanjutnya disingkat KIBBLA adalah paket pelayanan kesehatan terpadu dengan tujuan menurunkan angka kematian ibu, angka kematian bayi dan meningkatkan kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita.
9. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang telah memiliki ijazah dan/atau sertifikasi melalui pendidikan dan/atau pelatihan di bidang kesehatan yang mengabdikan diri di bidang kesehatan sesuai keahlian dan kompetensi yang dimiliki.
10. Tenaga Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita yang disingkat Tenaga KIBBLA adalah setiap orang yang mempunyai kompetensi dalam melakukan layanan KIBBLA baik secara langsung maupun tidak langsung yang bekerja pada sarana layanan kesehatan Pemerintah, swasta maupun mandiri.
11. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Buton Utara yang bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja.
12. Jaringan Puskesmas yaitu Puskesmas Pembantu (PUSTU) adalah unit pelayanan kesehatan di bawah koordinasi Puskesmas.
13. Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar yang selanjutnya disingkat PONED adalah pelayanan untuk menanggulangi kasus kegawatdaruratan obstetri dan neonatal yang terjadi pada ibu hamil, ibu bersalin maupun ibu dalam masa nifas dengan komplikasi obstetri yang mengancam jiwa ibu maupun janinnya, yang dilakukan di Puskesmas yang memiliki fasilitas atau kemampuan untuk penanganan kegawatdaruratan obstetri dan neonatal dasar.
14. Puskesmas mampu Pelayanan Obstetri Neonatal dan Emergensi Dasar yang selanjutnya disebut Puskesmas PONED adalah Puskesmas dengan fasilitas rawat inap yang mampu memberikan pelayanan rutin dan penanganan dasar kegawatdaruratan kebidanan dan bayi neonatus selama 24 jam dengan fasilitas tempat tidur rawat inap.
15. Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif yang selanjutnya disingkat PONEK adalah Pelayanan Obstetrik dan Neonatal Emergensi Komprehensif di Rumah Sakit, meliputi kemampuan untuk melakukan tindakan seksio sesaria, Histerektomi, Reparasi Ruptura Uteri, cedera kandung/saluran kemih, Perawatan Intensif ibu dan Neonatal, dan Tranfusi darah.
16. Rumah Sakit adalah tempat pelayanan kesehatan rujukan dan spesialisik.
17. Rumah Sakit Umum Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif yang selanjutnya disingkat RSU PONEK adalah RSU yang ditunjang dengan ketersediaan alat dan tenaga sesuai dengan ketentuan yang mampu memberikan pelayanan komprehensif kegawat daruratan kebidanan dan bayi neonates selama 24 jam/7 hari.
18. Klinik adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan pelayanan medis dasar dan/atau spesialisik.
19. Tempat praktik mandiri tenaga KIBBLA adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kewenangan untuk memberikan pelayanan langsung kepada ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita.

20. Surat Izin Praktek adalah bukti tertulis yang diberikan kepada tenaga kesehatan tertentu untuk menjalankan praktek pelayanan kesehatan sesuai dengan profesi dan kompetensinya di tempat dan/atau wilayah tertentu.
21. Audit Maternal Perinatal yang selanjutnya disingkat AMP adalah proses penelaahan kasus kesakitan dan kematian ibu dan perinatal serta penatalaksanaannya secara menyeluruh.
22. Air Susu Ibu Eksklusif (ASI Eksklusif) adalah air susu ibu yang diberikan kepada anak usia 0 hari sampai 6 bulan tanpa bantuan pemberian makanan dan minuman selain ASI.
23. Imunisasi adalah pemberian vaksin jenis tertentu untuk memberi kekebalan terhadap penyakit tertentu.
24. Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri dari kepala keluarga dan beberapa orang yang berkumpul dan tinggal di suatu tempat di bawah satu atap dalam keadaan saling ketergantungan.
25. Ibu adalah wanita usia subur yang masih dapat hamil, sedang hamil, bersalin, nifas dan menyusui.
26. Bayi baru lahir atau disebut neonatal adalah anak usia 0 hari sampai dengan 28 hari.
27. Bayi adalah anak usia 29 hari sampai 11 bulan.
28. Anak balita adalah anak usia 12 bulan sampai dengan 59 bulan.
29. Sarana pelayanan KIBBLA adalah sarana pelayanan kesehatan yang dilengkapi dengan alat dan sumber daya untuk menyelenggarakan upaya pelayanan KIBBLA baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah dan/atau swasta.
30. Penyedia Jasa Pelayanan Kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah maupun swasta.
31. Sektor Usaha Swasta adalah kantor dan atau perusahaan yang berbadan hukum.
32. Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi yang selanjutnya disingkat P4K adalah suatu kegiatan yang difasilitasi oleh Bidan di kelurahan dalam rangka peningkatan peran aktif suami, keluarga dan masyarakat dalam merencanakan persalinan yang aman dan persiapan menghadapi komplikasi bagi ibu hamil, termasuk perencanaan penggunaan KB paska persalinan dengan menggunakan stiker sebagai media notifikasi sasaran dalam rangka meningkatkan cakupan dan mutu pelayanan Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita.
33. Keluarga Berencana Paska Salin yang selanjutnya disingkat KB paska salin adalah pemakaian alat/obat kontrasepsi oleh ibu atau suami segera setelah melahirkan sampai 42 hari setelahnya dengan metode apapun.
34. Inisiasi Menyusu Dini yang selanjutnya disingkat IMD adalah bayi baru lahir diberi kesempatan mulai menyusu sendiri segera setelah lahir dengan membiarkan kontak kulit bayi dengan kulit ibu setidaknya satu jam atau lebih, sampai menyusu pertama selesai.
35. Buku Kesehatan Ibu Anak yang selanjutnya disebut buku KIA adalah buku yang berisi catatan kesehatan ibu hamil, bersalin dan nifas dan anak bayi baru lahir, bayi dan anak balita serta berbagai informasi cara memelihara dan merawat kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita.
36. Kohort adalah pencatatan kegiatan pelayanan kesehatan pada ibu hamil, bersalin, nifas, bayi baru lahir, bayi, anak balita dan anak prasekolah yang dilakukan oleh petugas KIBBLA.

BAB II  
ASAS DAN TUJUAN  
Bagian Kesatu  
Asas  
Pasal 2

Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita (KIBBLA) berasaskan manfaat, kemanusiaan, keadilan, keseimbangan, dan perlindungan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita dan Tenaga KIBBLA.

Bagian Kedua  
Tujuan  
Pasal 3

Pengaturan KIBBLA bertujuan untuk :

- a. terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan KIBBLA;
- b. terwujudnya peningkatan akses pelayanan KIBBLA sehingga tercapainya percepatan penurunan angka kesakitan dan kematian ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita;
- c. terjadinya perubahan perilaku masyarakat, Pemerintah Daerah, dan pemberi pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang kurang menguntungkan KIBBLA.

BAB III  
RUANG LINGKUP KIBBLA  
Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. hak dan kewajiban;
- b. wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah;
- c. pelayanan kesehatan ibu yang meliputi pelayanan kesehatan ibu sebelum hamil, hamil, pelayanan persalinan, pelayanan nifas dan pelayanan keluarga berencana;
- d. pelayanan kesehatan bayi baru lahir, bayi dan anak balita;
- e. sumber daya KIBBLA yang meliputi Tenaga KIBBLA, sarana pelayanan kesehatan dan pendanaan kesehatan;
- f. pembinaan, pengawasan dan pelaporan;
- g. pengaduan;
- h. sanksi administrasi;
- i. ketentuan penyidikan;
- j. ketentuan pidana; dan
- k. ketentuan penutup.

BAB IV  
HAK DAN KEWAJIBAN  
Bagian Kesatu  
Hak  
Pasal 5

Setiap ibu berhak :

- a. mendapatkan pelayanan kesehatan pada masa sebelum hamil yang dilakukan pada remaja, calon pengantin, dan/atau pasangan usia subur yang kegiatannya meliputi:
  1. pemeriksaan fisik;
  2. pemeriksaan penunjang;
  3. pemberian imunisasi;
  4. suplementasi gizi;

5. konsultasi kesehatan; dan
6. pelayanan kesehatan lainnya.
- b. mendapatkan pelayanan antenatal terpadu secara komprehensif dan berkualitas selama kehamilan melalui :
  1. mendapatkan konseling, informasi, dan edukasi terkait dengan masa hamil;
  2. pelayanan antenatal 10T;
  3. pemberian pelayanan dan konseling kesehatan termasuk stimulasi dan gizi;
  4. perencanaan antisipasi dan persiapan dini untuk melakukan rujukan jika terjadi penyulit/komplikasi;
  5. penatalaksanaan kasus serta rujukan cepat dan tepat waktu bila diperlukan (dengan berpedoman pada manual rujukan);
  6. melibatkan ibu hamil, suami, dan keluarganya dalam menjaga kesehatan dan gizi ibu hamil, menyiapkan persalinan dan kesiagaan bila terjadi penyulit/komplikasi;
  7. Pelayanan Kesehatan Masa Hamil dilakukan sekurang-kurangnya 4 (empat) kali selama masa kehamilan yang dilakukan:
    - a. 1 (Satu) kali pada trimester pertama;
    - b. 1 (Satu) kali pada trimester kedua; dan
    - c. 2 (Dua) kali pada trimester ketiga.
  8. mendapatkan pelayanan kesehatan masa hamil harus dilakukan sesuai standar dan dicatat dalam buku KIA, kohort ibu hamil, dan stiker P4K; dan
  9. pelayanan kesehatan masa hamil dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan.
10. Mendapatkan pelayanan persalinan dari tenaga kesehatan yang terlatih dan kompeten yang meliputi :
  - a. mendapatkan konseling, informasi dan edukasi terkait dengan masa bersalin;
  - b. mendapatkan pelayanan asuhan sayang ibu dan sayang bayi;
  - c. pencegahan infeksi pada masa persalinan;
  - d. mendapatkan asuhan persalinan normal yang sesuai standar pada kala I, kala II, kala III dan kala IV;
  - e. mendapatkan pertolongan persalinan yang bersih dan aman;
  - f. mendapatkan pelayanan persalinan dan tercatat dalam buku KIA dan kohort ibu bersalin;
  - g. mendapatkan layanan rujukan kasus yang tidak dapat ditangani ke tingkat pelayanan yang lebih tinggi/Rumah Sakit; dan
  - h. inisiasi menyusui dini (IMD).
11. Mendapatkan pelayanan kesehatan masa nifas :
  - a. mendapatkan konseling, informasi, dan edukasi terkait dengan masa nifas;
  - b. pemeriksaan tekanan darah, nadi, pernafasan dan suhu tubuh;
  - c. pemeriksaan tinggi fundus uteri (Involusi Uterus);
  - d. pemeriksaan lochea dan pengeluaran per vaginam lainnya;
  - e. pemeriksaan payudara dan anjuran ASI Eksklusif 6 bulan;
  - f. pemberian kapsul vitamin A 200.000 IU pada ibu sebanyak 2 kali, pertama segera setelah melahirkan yang kedua diberikan setelah 24 jam pemberian Kapsul Vitamin A pertama;
  - g. pelayanan KB pasca salin sesuai dengan kondisi dan pilihan ibu, kecuali pada kondisi tertentu;
  - h. mendapatkan pelayanan nifas dan tercatat dalam buku KIA dan kohort ibu bersalin;
  - i. mendapatkan kunjungan nifas atau masa sesudah melahirkan (sampai 42 hari).

- j. menolak pelayanan kesehatan yang diberikan oleh tenaga dan sarana yang tidak memiliki kompetensi dan sertifikasi.
- k. memperoleh informasi tentang data kesehatan dirinya termasuk tindakan dan pengobatan yang telah maupun yang akan diterimanya dari tenaga kesehatan.
- l. mendapatkan pelayanan tatalaksana kasus dan rujukan ke fasilitas yang lebih kompeten.

#### Pasal 6

Setiap bayi baru lahir berhak mendapatkan:

- a. pelayanan asuhan bayi baru lahir pada 24 jam pertama dan 6 minggu pertama kehidupannya untuk meningkatkan kualitas hidupnya;
- b. inisiasi menyusui dini (IMD);
- c. air susu kolostrum;
- d. air susu ibu eksklusif;
- e. imunisasi dasar yang berkualitas;
- f. mendapatkan pelayanan dan tercatat dalam buku KIA dan kohort bayi;
- g. mendapatkan injeksi Vitamin K, Imunisasi Hepatitis B dan Bcg dan salep mata pada bayi baru lahir; dan
- h. mendapatkan pelayanan tatalaksana kasus dan rujukan ke fasilitas yang lebih kompeten.

#### Pasal 7

Setiap bayi berhak mendapatkan :

- a. pemberian ASI Eksklusif hingga usia 6 bulan;
- b. pemberian Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP ASI) mulai usia 6 (enam) bulan;
- c. pemberian imunisasi dasar lengkap bagi Bayi;
- d. pemberian Vitamin A;
- e. stimulasi deteksi intervensi dini tumbuh kembang bayi (SDIDTK);
- f. konseling asi eksklusif; dan
- g. merujuk kasus yang tidak dapat ditangani dalam kondisi stabil, tepat waktu ke fasilitas pelayanan kesehatan yang lebih kompeten.

#### Pasal 8

Setiap anak balita berhak mendapatkan:

- a. imunisasi dasar lengkap dan berkualitas;
- b. pelayanan kesehatan yang berkualitas untuk memulihkan gangguan kesehatannya;
- c. lingkungan yang bersih dari bahan yang merugikan kesehatan dan keselamatan;
- d. makanan dan minuman yang bergizi serta bersih dari pencemaran biologis dan kimia;
- e. stimulasi deteksi intervensi dini tumbuh kembang anak (SDIDTK);
- f. pemberian imunisasi lanjutan DPT/HB/Hib pada anak usia 18 bulan dan imunisasi campak pada anak usia 24 bulan;
- g. pemberian ASI hingga 2 (dua) tahun;
- h. upaya pola mengasuh Anak;
- i. pemantauan pertumbuhan;
- j. pemantauan perkembangan;
- k. pemantauan gangguan tumbuh kembang;

1. merujuk kasus yang tidak dapat ditangani dalam kondisi stabil, tepat waktu ke ke fasilitas pelayanan kesehatan yang lebih kompeten.

Bagian Kedua  
Kewajiban  
Pasal 9

Pemerintah Daerah Wajib :

- a. melakukan perencanaan dan penganggaran terhadap pelayanan KIBBLA;
- b. memberi penerangan dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai pentingnya KIBBLA;
- c. menyediakan pelayanan KIBBLA yang terjangkau, efektif dan berkualitas bagi ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita secara berjenjang dan berkesinambungan;
- d. menyediakan data KIBBLA baik yang digunakan untuk pemerintah daerah maupun untuk lintas pemerintah;
- e. memfasilitasi peningkatan pemberdayaan keluarga dan masyarakat melalui buku KIA, stiker P4K dan kegiatan di tingkat masyarakat yang terkait dengan kesehatan ibu dan anak antara lain posyandu, tabungan persalinan, dana sosial persalinan, keluarga sehat, dan ambulans kelurahan;
- f. menyediakan kebutuhan tenaga, alat, dan lainnya terutama untuk sarana pelayanan kesehatan Pemerintah Daerah sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Daerah;
- g. melakukan pengaturan, pengawasan, dan pembinaan dalam bidang pelayanan KIBBLA;
- h. melakukan audit maternal perinatal (AMP) di fasilitas kesehatan pemerintah daerah dan/atau swasta apabila ditemukan kasus kematian dan kesakitan ibu masa hamil, persalinan, masa sesudah melahirkan dan bayi baru lahir;
- i. menjamin ketersediaan fasilitas pelayanan ibu bersalin yang berisiko tinggi;
- j. mengembangkan program jaminan pelayanan kesehatan yang berbasis asuransi kesehatan;
- k. menyediakan pembiayaan pelayanan KIBBLA untuk penduduk miskin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- l. melakukan koordinasi pelayanan KIBBLA dengan lintas sektor dan advokasi dengan tingkat pemerintahan yang lebih tinggi; dan
- m. menjamin kualitas vaksin sesuai dengan prosedur.

Pasal 10

Penyedia jasa pelayanan kesehatan wajib :

- a. mengutamakan nilai-nilai kemanusiaan, keselamatan dan perlindungan dalam pelayanan KIBBLA;
- b. memberi pelayanan KIBBLA yang terjangkau dan berkualitas yang sesuai dengan standar pelayanan minimal;
- c. memiliki izin operasional dari Pemerintah Daerah serta menyediakan Tenaga KIBBLA yang memiliki kompetensi dan sertifikasi yang sah;
- d. membuat keputusan klinik;
- e. meningkatkan kemampuan tenaga dan sarana pendukung lainnya sesuai dengan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan KIBBLA.



## Pasal 11

Ibu wajib:

- a. mempelajari, memahami, menjaga dan membawa buku KIA pada saat berkunjung ke fasilitas pelayanan kesehatan;
- b. melaksanakan pemeriksaan kehamilan di fasilitas kesehatan;
- c. melakukan persalinan di fasilitas kesehatan;
- d. melaksanakan inisiasi menyusui dini;
- e. memberikan kolostrum dan ASI eksklusif;
- f. membawa bayinya ke fasilitas kesehatan untuk mendapatkan imunisasi dasar lengkap;
- g. memprioritaskan asupan makanan yang bergizi kepada bayi dan anak balita sesuai dengan anjuran tenaga KIBBLA; dan
- h. mengikuti KB paska salin dengan tujuan untuk memberi jarak kehamilan.

## Pasal 12

Keluarga Wajib :

- a. mendukung pelayanan KIBBLA dengan menjadi keluarga siaga (siap antar jaga);
- b. meningkatkan peran aktif keluarga demi peningkatan KIBBLA dengan cara :
  1. membiasakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
  2. membawa Bayi dan Balita ke posyandu;
  3. menjauhkan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita dari asap rokok, asap dapur, asap sampah, asap kendaraan bermotor dan menjaga agar udara ruangan selalu mengalir/berganti;
  4. deteksi dini tanda bahaya dan segera membawa ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita ke tenaga kesehatan jika dijumpai tanda bahaya;
- c. memprioritaskan asupan makanan yang bergizi kepada ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita sesuai dengan anjuran tenaga KIBBLA;
- d. Mengasuh, memelihara, melindungi, dan menumbuhkembangkan bayi dan anak balita sesuai dengan bakat dan minatnya;
- e. Memenuhi pola 3A (Asah, Asih, Asuh).
- f. memprioritaskan asupan makanan yang bergizi kepada ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita sesuai dengan anjuran Tenaga KIBBLA.

## Pasal 13

Masyarakat wajib:

- a. menciptakan lingkungan yang sehat dan kondusif bagi pengembangan KIBBLA;
- b. memudahkan dan membantu ibu, bayi baru lahir dan anak balita dalam mendapatkan pelayanan KIBBLA; dan
- c. mendukung dan mengikuti prosedur pelayanan KIBBLA sesuai dengan anjuran Tenaga KIBBLA;

BAB V  
WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH  
Bagian Kesatu  
Wewenang

Pasal 14

Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pelayanan KIBBLA berwenang memberikan peringatan dan mencabut izin praktik Tenaga KIBBLA dan sarana pelayanan KIBBLA.

Bagian Kedua  
Tanggung Jawab  
Pasal 15

Pemerintah Daerah bertanggungjawab dalam menekan angka kematian ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita serta meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dilaksanakan melalui optimalisasi pelayanan KIBBLA.

BAB VI  
PELAYANAN KESEHATAN IBU  
Bagian Kesatu  
Pelayanan Kesehatan Ibu Sebelum Hamil  
Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah dan swasta mengupayakan kemudahan pelayanan kesehatan masa sebelum hamil untuk mempersiapkan perempuan dalam menjalani kehamilan dan persalinan yang sehat dan selamat serta memperoleh bayi yang sehat.
- (2) Kegiatan pelayanan kesehatan sebelum hamil sebagaimana dimasuk pada ayat (1) meliputi :
  - a. pemeriksaan fisik;
  - b. pemeriksaan penunjang;
  - c. pemberian imunisasi;
  - d. suplementasi gizi;
  - e. konsultasi kesehatan; dan
  - f. pelayanan kesehatan lainnya.
- (3) Pemerintah Daerah melalui Dinas Kesehatan menyediakan sarana komunikasi, informasi dan edukasi kepada remaja, calon pengantin, dan pasangan usia subur.

Bagian Kedua  
Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil  
Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau swasta mengupayakan kemudahan bagi tiap ibu hamil untuk mendapatkan pelayanan pemeriksaan kehamilan yang memadai.
- (2) Pemerintah Daerah melalui Dinas Kesehatan menyediakan pelayanan pemeriksaan kehamilan dan penambahan gizi bagi ibu hamil yang menderita gizi kurang dari keluarga miskin secara gratis.

Pasal 18

- (1) Tenaga KIBBLA harus menyampaikan informasi kepada suami dan atau keluarganya mengenai ibu hamil yang terdeteksi memiliki risiko tinggi.

- (2) Tenaga KIBBLA, suami dan atau keluarga harus memberikan perhatian dan penanganan khusus terhadap Ibu hamil yang terdeteksi memiliki risiko tinggi.
- (3) Dalam keadaan darurat, penyedia pelayanan kesehatan KIBBLA, dilarang menolak pasien dan/atau meminta uang muka.
- (4) Dalam keadaan darurat, penyedia fasilitas pelayanan kesehatan wajib memberikan pelayanan kesehatan bagi penyelamatan nyawa pasien dan pencegahan kecacatan terlebih dahulu.

Bagian Ketiga  
Pelayanan Persalinan  
Pasal 19

- (1) Ibu yang akan bersalin di sarana pelayanan KIBBLA milik Pemerintah Daerah maupun milik swasta harus segera ditangani oleh Tenaga KIBBLA.
- (2) Apabila terdapat ibu bersalin dalam kondisi gawat dirujuk atau datang tanpa rujukan, maka seluruh unit di sarana pelayanan KIBBLA harus segera memberi pelayanan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.
- (3) Dalam hal dokter ahli tidak dapat dihubungi, maka petugas rumah sakit wajib menjemput dokter ahli tersebut bila dokter ahli berada dalam radius yang memungkinkan untuk dijemput.
- (4) Dalam hal dokter ahli berada dalam radius yang tidak memungkinkan untuk dijemput, maka pelayanan digantikan oleh dokter jaga.
- (5) melaksanakan pelayanan persalinan sesuai dengan standar Asuhan Persalinan Normal (APN);

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah melalui Unit Transfusi Darah Palang Merah Indonesia (UTD PMI) mengupayakan ketersediaan darah yang cukup untuk ibu yang membutuhkannya ketika bersalin.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk mensosialisasikan donor darah di masyarakat.
- (3) Pemerintah Daerah menjamin kualitas darah supaya tidak menularkan penyakit menular melalui darah dan atau alat ketika ibu menjalani transfusi darah.

Pasal 21

- (1) Persalinan yang dilakukan di sarana pelayanan KIBBLA harus menjaga kebersihan tempat dan sterilitas alat.
- (2) Dalam kondisi/keadaan tertentu sehingga persalinan tidak dapat dilakukan di sarana pelayanan KIBBLA, tenaga KIBBLA dan keluarga ibu yang bersangkutan harus menyiapkan material yang memungkinkan si ibu bersalin pada tempat bersih dan aman.

Pasal 22

Setiap Tenaga KIBBLA mencatat seluruh kondisi ibu pada saat persalinan dalam bentuk pencatatan medis, termasuk grafik persalinan atau partograf.

Bagian Keempat  
Pelayanan Nifas  
Pasal 23

- (1) Tenaga KIBBLA wajib memberikan pelayanan nifas sesuai prosedur yang ditetapkan untuk mendeteksi risiko akibat persalinan dan melakukan promosi kesehatan terhadap kesehatan ibu dan anak balita pada masa mendatang.
- (2) Tenaga KIBBLA yang diduga melakukan kelalaian dalam menjalankan profesinya, kelalaian tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu melalui mediasi.

Bagian Kelima  
Pelayanan Keluarga Berencana  
Pasal 24

Pemerintah Daerah memberikan dan menyediakan:

- a. informasi kepada masyarakat tentang manfaat dan efek samping kontrasepsi;
- b. pelayanan bagi pasangan usia subur yang ingin melakukan kontrasepsi sterilisasi; dan
- c. pelatihan Tenaga KIBBLA, bekerjasama dengan organisasi profesi dan swasta dalam upaya memberikan pelayanan kontrasepsi yang berkualitas dan mencegah terjadinya komplikasi akibat kontrasepsi.

BAB VII  
PELAYANAN KESEHATAN BAYI BARU LAHIR, BAYI  
DAN ANAK BALITA  
Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan tenaga dan alat kesehatan untuk pelayanan kesehatan bayi baru lahir, bayi dan anak balita.
- (2) Pemerintah Daerah melalui Dinas Kesehatan harus memberikan kesadaran dan menggalakkan program pemberian ASI eksklusif dan pemberian ASI sampai sampai usia 2 tahun.
- (3) Tenaga KIBBLA segera menyerahkan bayi kepada ibunya setelah melahirkan untuk diberikan ASI eksklusif, kecuali dalam kondisi tertentu dengan alasan medis.
- (4) Tenaga KIBBLA dan tenaga kesehatan lainnya serta sarana pelayanan kesehatan lainnya dilarang memberikan air susu selain ASI dan memberikan cinderamata berupa susu formula.
- (5) Pemberian air susu selain ASI harus mendapat indikasi yang kuat dan atas anjuran dokter.
- (6) Ibu harus memberikan ASI eksklusif kepada bayi minimal sampai waktu 6 bulan dan dilanjutkan dengan pemberian ASI sampai usia 2 tahun.
- (7) Suami dan anggota keluarga lainnya harus mendukung ibu dalam pemberian ASI eksklusif.

Pasal 26

- (1) Tenaga KIBBLA melakukan tindakan pemotongan tali pusat kepada bayi baru lahir dengan menggunakan alat yang steril.
- (2) Keluarga atau pihak lain harus melakukan perawatan tali pusat sesuai dengan yang dianjurkan oleh Tenaga KIBBLA.

#### Pasal 27

- (1) Tenaga KIBBLA wajib mampu menentukan seorang anak menderita infeksi.
- (2) Sarana pelayanan kesehatan Pemerintah Daerah maupun swasta wajib mampu memberikan pelayanan kesehatan yang memadai kepada bayi baru lahir, bayi dan anak balita yang menderita infeksi.

#### Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah, melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait:
  - a. memantau pertumbuhan dan perkembangan bayi baru lahir dan anak balita secara rutin dan berkala;
  - b. menggalakkan program pola asuh dan gizi anak kepada ibu, pengasuh bayi dan masyarakat;
  - c. memberikan makanan tambahan pada anak balita kurang gizi dari keluarga miskin.
- (2) Keluarga dan masyarakat harus terlibat aktif dalam memantau pertumbuhan dan perkembangan bayi baru lahir dan anak balita.

### BAB VIII SUMBER DAYA KIBBLA Bagian Kesatu Tenaga KIBBLA Pasal 29

- (1) Setiap Tenaga KIBBLA wajib memiliki surat izin praktek yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah beserta penyedia jasa pelayanan kesehatan dan organisasi profesi memberikan pelatihan dan atau pendidikan kepada Tenaga KIBBLA hingga memahami dan memenuhi standar pelayanan kebidanan.
- (3) Ketentuan mengenai Tenaga KIBBLA di atur lebih lanjut dalam peraturan Bupati.

#### Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan dokter ahli dalam penanganan kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita di Rumah Sakit Pemerintah Daerah.
- (2) Apabila tenaga dokter ahli sebagaimana dimaksud ayat (1) berhalangan, maka dokter ahli yang berhalangan tersebut dapat menunjuk pengganti sementara waktu.

#### Pasal 31

- (1) Tenaga pertolongan persalinan tradisional (Dukun Beranak) dilarang memberi pertolongan persalinan.
- (2) Tenaga pertolongan persalinan tradisional wajib merujuk ibu hamil untuk melahirkan di fasilitas kesehatan.
- (3) Tenaga pertolongan persalinan tradisional hanya diperbolehkan melaksanakan pendampingan pertolongan persalinan dan dapat membantu tenaga kesehatan terlatih dalam bentuk bantuan non medis lainnya kepada ibu dan bayi.

- (4) Ketentuan mengenai tata cara pertolongan persalinan tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua  
Sarana Pelayanan Kesehatan  
Pasal 32

- (1) Setiap sarana pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan KIBBLA harus memiliki kualifikasi dan standar yang ditetapkan Pemerintah Daerah.
- (2) Sarana pelayanan kesehatan dilarang meminta uang jaminan dimuka kepada keluarga sebelum diberikan pelayanan KIBBLA pertama.
- (3) Sarana pelayanan kesehatan swasta dapat menanyakan kemampuan bayar keluarga ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita setelah memberikan bantuan darurat.
- (4) Apabila ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita ternyata dari kelompok keluarga miskin yang dibuktikan dengan bukti kepesertaan jaminan pelayanan kesehatan masyarakat miskin atau sejenaknya sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka segala biaya selama masa darurat akan digantikan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan tarif yang berlaku.
- (5) Sarana pelayanan kesehatan yang tidak mampu memberikan pelayanan kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita harus segera merujuk ke sarana pelayanan kesehatan lain yang mampu memberikan pelayanan.
- (6) Puskesmas rujukan bertanggung jawab memenuhi standar pelayanan Puskesmas PONEK.
- (7) Ketika pasien telah dirujuk ke rumah sakit dan diterima, maka penanganan pasien menjadi tanggung jawab rumah sakit.
- (8) Setiap rumah sakit rujukan bertanggung jawab memenuhi standar pelayanan rumah sakit PONEK.
- (9) Ketentuan mengenai sistem rujukan kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 33

Jenis sarana pelayanan kesehatan dan kualifikasi yang dibutuhkan untuk dapat melayani KIBBLA yang berkualitas meliputi :

- a. rumah sakit;
- b. pusat kesehatan masyarakat;
- c. klinik; dan/atau
- d. tempat praktek mandiri tenaga KIBBLA.

Bagian Ketiga  
Pendanaan Kesehatan  
Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan perencanaan dan penganggaran KIBBLA setiap tahun sesuai dengan tahap pencapaian kinerja program KIBBLA.
- (2) Biaya Pelayanan KIBBLA bagi keluarga tidak mampu dapat dibiayai melalui sistem jaminan asuransi kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX  
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN  
Bagian Kesatu  
Pembinaan  
Pasal 35

- (1) Bupati melalui Dinas Kesehatan melakukan pembinaan pelayanan KIBBLA.
- (2) Pembinaan pelayanan KIBBLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
  - a. pendidikan dan pelatihan petugas pelayanan;
  - b. fasilitasi teknis pelayanan;
  - c. konsultasi teknis pelayanan; dan
  - d. koordinasi pelayanan.

Bagian Kedua  
Pengawasan  
Pasal 36

- (1) Bupati melalui Dinas melakukan pengawasan terhadap semua kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan KIBBLA yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah ataupun swasta.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. perizinan;
  - b. standar kinerja tenaga KIBBLA;
  - c. standar sarana pelayanan KIBBLA; dan
  - d. standar operasional prosedur pelayanan KIBBLA.
- (3) Bagi petugas yang melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan laporan pelaksanaan pengawasan kepada Bupati melalui Dinas Kesehatan.

Bagian Ketiga  
Pelaporan  
Pasal 37

Setiap tenaga kesehatan dan sarana pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan KIBBLA diwajibkan melaporkan pelaksanaan kegiatannya kepada Bupati melalui Dinas Kesehatan.

BAB X  
PENGADUAN  
Pasal 38

- (1) Penerima pelayanan kesehatan apabila tidak menerima pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku dapat melaporkan kepada Bupati melalui Dinas Kesehatan.
- (2) Dinas Kesehatan membentuk Unit Pengaduan Masyarakat untuk melakukan verifikasi terhadap laporan yang disampaikan pelapor.

BAB XI  
SANKSI ADMINISTRASI  
Pasal 39

- (1) Bagi sarana pelayanan kesehatan dan Tenaga KIBBLA yang melanggar atau tidak memberikan pelayanan sesuai dengan Peraturan Daerah ini akan dikenakan sanksi administrasi.

- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa peringatan lisan, peringatan tertulis, penutupan sementara, pencabutan izin, dan penutupan kegiatan.
- (3) Tata cara pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII  
KETENTUAN PIDANA  
Pasal 40

Dalam hal terjadi malpraktek oleh Tenaga KIBBLA, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 41

Bagi setiap anggota keluarga yang menelantarkan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita, menyebabkan cacat sampai dengan meninggal akan dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

BAB XIII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara.

Ditetapkan di Buranga  
pada tanggal 7-9- 2018



Diundangkan di Buranga  
pada tanggal 7-9- 2018



LEMBARAN DAERAH BUTON UTARA TAHUN 2018 NOMOR 9

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA PROVINSI  
SULAWESI TENGGARA TENTANG KESEHATAN IBU, BAYI BARU LAHIR, BAYI  
DAN ANAK BALITA: (8/107/2018)



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA  
NOMOR 9 TAHUN 2018  
TENTANG  
KESEHATAN IBU, BAYI BARU LAHIR, BAYI DAN ANAK BALITA

I. UMUM

Program Kesehatan ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita menjadi sangat penting karena ibu dan anak merupakan unsur penting pembangunan. Kesehatan menjadi tolak ukur dari kesejahteraan karena merupakan suatu investasi sumber daya manusia. Kesehatan ibu dan anak harapan masa depan bangsa. Kesehatan ibu menjadi sangat penting, karena secara medis bila para ibu yang sehat secara jasmani dan rohani maka dari rahim ibu yang sehat jasmani dan rohani itu akan lahir anak-anak yang sehat. Jika anak-anak yang dilahirkan sehat maka akan tumbuh generasi muda yang sehat, tangguh dan cerdas sebagai penentu nasib bangsa pada masa depan.

Tanggung jawab dalam penyelenggaraan Kesehatan ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita menjadi tanggung jawab semua pihak baik di pusat maupun di daerah. Dalam rangka meningkatkan KIBBLA perlu dikembangkan jaminan dan kualitas pelayanan kesehatan yang optimal, menyeluruh dan terpadu melalui program-program pembangunan kesehatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan Kesehatan ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita di seluruh wilayah Daerah, menurunkan angka kematian ibu melahirkan, bayi baru lahir dan anak dan merubah perilaku pola pencarian pengobatan dan pertolongan persalinan pada masyarakat. Untuk menjamin terselenggaranya pelayanan Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir dan Anak (KIBBLA), maka perlu penetapan Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir dan Anak (KIBBLA) yang dituangkan dalam Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

KIBBLA memperhatikan berbagai asas yang memberikan arah dalam pembangunan KIBBLA melalui upaya sebagai berikut :

- (1) asas manfaat berarti bahwa pembangunan KIBBLA harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan dan perikehidupan yang sehat bagi setiap masyarakat.
- (2) asas kemanusiaan yang berarti bahwa pembangunan KIBBLA harus dilandasi atas perikemanusiaan yang berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa dengan tidak membedakan golongan agama dan bangsa.
- (3) asas keadilan berarti bahwa penyelenggaraan KIBBLA harus dapat memberikan pelayanan yang adil dan merata kepada semua lapisan masyarakat dengan pembiayaan yang terjangkau.
- (4) asas keseimbangan berarti bahwa pembangunan KIBBLA harus dilaksanakan antara kepentingan individu dan masyarakat, antara fisik dan mental, serta antara material dan sipiritual.

- (5) asas perlindungan berarti bahwa pembangunan KIBBLA harus dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada pemberi dan penerima pelayanan kesehatan.

### Pasal 3

Cukup Jelas

### Pasal 4

Cukup Jelas

### Pasal 5

#### Huruf a

Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil dilakukan untuk mempersiapkan perempuan dalam menjalani kehamilan dan persalinan yang sehat dan selamat serta memperoleh bayi yang sehat yang dilakukan pada remaja, calon pengantin dan/atau pasangan usia subur.

1. pemeriksaan fisik meliputi pemeriksaan tanda vital dan pemeriksaan status gizi.
2. pemeriksaan penunjang merupakan pelayanan kesehatan yang dilakukan berdasarkan indikasi medis seperti pemeriksaan darah rutin, pemeriksaan darah yang dianjurkan, pemeriksaan penyakit menular seksual, pemeriksaan urin rutin dan pemeriksaan penunjang lainnya.
3. pemberian imunisasi dilakukan dalam upaya pencegahan dan perlindungan terhadap penyakit Tetanus dengan memberikan imunisasi Tetanus Toxoid (TT).
4. suplementasi gizi bertujuan untuk pencegahan anemia gizi dalam bentuk pemberian edukasi gizi seimbang dan tablet tambah darah.
5. konsultasi kesehatan berupa pemberian komunikasi, informasi, dan edukasi sesuai dengan tahap perkembangan mental dan kebutuhan.

#### Huruf b

Pemeriksaan antenatal 10T meliputi :

1. timbang badan dan ukur tinggi badan;
2. ukur tekanan darah;
3. nilai status gizi (ukur lingkar lengan atas);
4. skrining status imunisasi tetanus (pemberian Tetanus Toxoid bila diperlukan);
5. ukur tinggi fundus uteri;
6. tentukan presentasi dan denyut jantung janin (DJJ);
7. pemberian tablet tambah darah (90 tablet selama kehamilan);
8. test laboratorium (Rutin : golongan darah, Hb, protein urin, gula darah);
9. tatalaksana kasus dan rujukan; dan
10. konseling termasuk P4K dan KB paska salin.

### Pasal 6

Cukup Jelas

### Pasal 7

Cukup Jelas

### Pasal 8

#### Huruf a

Imunisasi dasar lengkap adalah pemberian lima vaksin imunisasi sesuai jadwal untuk bayi dibawah usia 1 tahun. Imunisasi dasar lengkap tersebut meliputi Hepatitis B 4 kali, BCG 1 kali, Polio 4 kali, DPT 3 kali dan campak 1 kali.

Huruf b  
Cukup Jelas

Huruf c  
Cukup Jelas

Huruf d  
Cukup Jelas

Huruf e  
Pencemaran biologis yaitu pencemaran yang disebabkan oleh mikroorganisme dan pencemaran kimia yaitu pencemaran yang disebabkan oleh zat-zat kimia.

Pasal 9  
Huruf a  
Cukup Jelas

Huruf b  
Cukup Jelas

Huruf c  
Cukup Jelas

Huruf d  
Cukup Jelas

Huruf e  
Cukup Jelas

Huruf f  
Cukup Jelas

Huruf g  
Cukup Jelas

Huruf h  
AMP atau Audit Maternal Perinatal adalah suatu proses penelaahan bersama (menelusuri kembali) kasus kesakitan dan kematian ibu dan perinatal serta tatalaksananya.

Huruf i  
Cukup Jelas

Huruf j  
Cukup Jelas

Huruf k  
Cukup Jelas

Huruf l  
Cukup Jelas

Huruf m  
Cukup Jelas

Pasal 10  
Cukup Jelas

Pasal 11  
Cukup Jelas

Pasal 12  
Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b  
Cukup Jelas

Huruf c  
Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Asah merupakan kebutuhan akan stimulasi mental dini, Asih merupakan kebutuhan kasih sayang dan emosi, dan Asuh merupakan kebutuhan stimulasi sensorik, motorik, sosial, bicara, kognitif, kemandirian, kreatifitas, kepemimpinan, moral dan spiritual.

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Kehamilan resiko tinggi adalah ibu hamil yang mempunyai resiko atau bahaya yang lebih besar padakehamilan/persalinannya dibandingkan dengan ibu hamil dengan kehamilan/persalinan normal. Informasi pada ibu hamil yang terdeteksi memiliki risiko tinggi sangat diperlukan oleh keluarga untuk upaya pencegahan, tindakan perbaikan dan persiapan dalam proses melahirkan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Keadaan tertentu yang dimaksud adalah keadaan luar biasa (*force majeure*) seperti terjadi bencana alam dan peperangan sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan proses melahirkan di fasilitas kesehatan KIBBLA.

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas  
Pasal 31  
Cukup Jelas  
Pasal 32  
Cukup Jelas  
Pasal 33  
Cukup Jelas  
Pasal 34  
Cukup Jelas  
Pasal 35  
Cukup Jelas  
Pasal 36  
Cukup Jelas  
Pasal 37  
Cukup Jelas  
  
Pasal 38  
Cukup Jelas  
Pasal 39  
Cukup Jelas  
Pasal 40  
Cukup Jelas  
Pasal 41  
Cukup Jelas  
Pasal 42  
Cukup Jelas